

**STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT BAZNAS
SUMATERA UTARA KEPADA MUSTAHIK
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

PUTRA HARDIANSYAH
NPM : 1301270043



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**



Unggul Ponds & Capaian

Bila menjabar surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptan Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Dr. Sri Sudiarti, MA

Nama Mahasiswa : Putra Hardiansyah
Npm : 1301270043
Semester : IX
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Sumatera Utara Kepada Mustahik Di Kota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
16/10 2017	Konsultasi Skripsi (Laudansan Teori dan Aneka)	<i>[Signature]</i>	
17/10 2017	1. Penyerahan skripsi (revisi) 2. Masukkan nama terwawancara ke dalam footnote	<i>[Signature]</i>	
18/10 2017	Perjelas Analisis SWOT	<i>[Signature]</i>	
19/10 2017	AG Skripsi	<i>[Signature]</i>	

Medan, 20-10-2017

Dekan
Dr. Muhammad Qorib, MA

Pembimbing Skripsi

Dr. Sri Sudiarti, MA

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

**STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT BAZNAS
SUMATERA UTARA KEPADA MUSTAHIK
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

PUTRA HARDIANSYAH

NPM : 1301270043

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing



Dr. Sri Sudiarti, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

BERITA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : PUTRA HARDIANSYAH

NPM : 1301270043

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Sumatera Utara
Kepada Mustahik Di Kota Medan


Medan, Oktober 2017

Pembimbing



Dr. Sri Sudiarti, MA

Ketua Program Studi



Selamat Pohan, S.Ag, MA

Dekan



Dr. Muhammad Qorib, MA

Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di -

Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap skripsi mahasiswa Putra Hardiansyah yang berjudul "Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Sumatera Utara Kepada Mustahik Di Kota Medan" Maka saya berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat gelar sarjana strata satu (1) dalam program studi Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian saya sampaikan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Sri Sudiarti, MA

SURAT PERNYATAAN



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putra Hardiansyah

NPM : 1301270043

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Sumatera Utara Kepada
Mustahik di Kota Medan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul di atas belum pernah di teliti di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong plagiat.
3. Apabila poin 1 dan 2 saya langgar, maka bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing atau pihak Fakultas Agama Islam, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Oktober 2017

Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL

83095ADF764660217

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Putra Hardiansyah

ABSTRAK

Putra Hardiansyah. NPM. 1301270043. Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Sumatera Utara Kepada Mustahik Di Kota Medan. Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2017.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS serta menganalisis strategi ataupun upaya yang dilakukan BAZNAS dalam meningkatkan penyaluran dana zakat.

Adapun penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat dilakukan dengan menggunakan metode menyalurkan secara langsung dan metode menyalurkan secara tidak langsung. Yang mana metode penyaluran langsung adalah metode yang menggunakan teknik atau cara yang bersifat konsumtif, manfaatnya langsung diterima oleh mustahik. Sedangkan metode penyaluran tidak langsung adalah suatu model yang menggunakan teknik atau cara-cara yang bersifat tidak konsumtif, dimana para mustahik diberikan pelatihan pemberdayaan oleh BAZNAS.

Penyaluran dana zakat yang dilakukan secara tidak langsung yang bersifat produktif tidak disalurkan secara langsung kepada mustahik melainkan BAZNAS melakukan pemberdayaan kepada mustahik dan pelatihan kewirausahaan untuk mustahik. Strategi yang digunakan BAZNAS Sumatera Utara dapat dibedakan menjadi empat bagian yaitu: *Pertama*, Strategi pemberdayaan zakat pada BAZNAS Sumatera Utara dengan memberikan bantuan modal bertujuan untuk pengembangan usaha. *Kedua*, Motivasi moril dimaksudkan penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya, seperti beriman, beribadah, bekerja, dan berikhtiar. *Ketiga*, Pelatihan usaha dimaksudkan untuk pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada. *Keempat*, Memberdayakan para mustahik yaitu dengan memberikan bantuan atau menyediakan berbagai fasilitas untuk masyarakat agar mandiri.

Kata Kunci: Penyaluran Dana Zakat

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah – Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Serta tidak lupa Shalawat dan Salam penulis persembahkan kepada Rasul pembawa rahmat yakni, Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan hikmah dalam Al – Qur'an sebagai rahmat bagi sekalian alam dan pedoman hidup bagi seluruh umat Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan dan pembahasan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dari pembaca yang sifatnya mendukung dan membangun bagi penulis untuk kesempurnaan penulisan.

Penulis telah banyak mendapat dukungan, pengarahan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Teristimewa kepada orang tua saya Bapak Rusman dan Ibu Sulastiana, serta semua keluarga tercinta, yang tidak pernah lelah memberikan dukungan kepada saya.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, M.A, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani, S.Pd.I, M.A, Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Munawir Pasaribu, S.Pd.I, M.A, Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, M.A, Ketua Program Studi Perbankan Syariah.
7. Ibu Dewi Maharani, S.Pd, M.SE, Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.
8. Ibu Dr. Sri Sudiarti, M.A, Dosen pembimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Staff dan pegawai Biro Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Semua teman – teman yang telah membantu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Medan, 19 Oktober 2017

Putra Hardiansyah
NPM. 1301270043

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah	4
D. Perumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Konsep Strategi	6
B. Konsep Penyaluran	11
C. Konsep Zakat	15
D. Konsep Mustahik	30
E. Kerangka Konsep	35
F. Penelitian Terdahulu	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian	40
C. Definisi Operasional	41
D. Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	42

F. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum dan Kedudukan BAZNAS Sumatera Utara	44
B. Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Sumatera Utara	50
C. Strategi Yang Dilakukan BAZNAS Dalam Meningkatkan Jumlah Penyaluran Dana Zakat	56
D. Analisis <i>SWOT</i> Pada Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Sumatera Utara	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN 2. PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL

LAMPIRAN 3. BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL

LAMPIRAN 4. PENGESAHAN PROPOSAL

LAMPIRAN 5. SURAT KETERANGAN BAZNAS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan dengan segala dimensinya merupakan permasalahan yang harus di atasi melalui program pemerintah dan partisipasi semua elemen masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada tahun 2016 sebesar 1.5 juta orang atau 10,27 persen dari jumlah penduduk Sumatera Utara.¹

Problematika kehidupan umat islam sangatlah kompleks, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan merupakan potret sebagian besar bangsa Indonesia yang mayoritas adalah umat muslim.²

Kemiskinan masih menjadi permasalahan terbesar bangsa ini. Pasca krisis sampai saat ini, pemulihan ekonomi berjalan lambat. Akibatnya kemiskinan dan otonomi daerah sejak 1 januari 2001 juga tidak banyak membantu.³

Kemiskinan yang terjadi akan menambah jurang pemisah antara kaum kaya dan kaum miskin. Padahal dalam islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada sesama, tidak terkecuali terhadap orang miskin dengan cara memberikan sedikit harta yaitu berupa zakat. Zakat diharapkan mampu meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Disamping itu zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.⁴

Salah satu ajaran Islam yang harus ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan,

¹ <http://Sumut.bps.go.id>. Diakses pada 27 Juli 2017

² Fuad Amsari, *Islam kaafah tantangan dan aplikasinya*, (Jakarta ;Gip, 1995, cet 1), h 208

³ Institut Manajemen Zakat, *Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah Profinsi dan Kabupaten Potensial di Indonesia* (Ciputat : PT. Mitra Cahaya Utama, 2006, cet, 1), h. 26

⁴ Nurdin Mhd. Ali. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2006), h. 2

pemberdayaan dan penyaluran dana zakat. Salah satu instrumen keuangan Islam adalah dana zakat.⁵

Zakat merupakan kewajiban orang kaya terhadap orang miskin dan merupakan hak orang miskin, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dan dapat beribadah kepada Allah.⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak.⁷ Hal ini juga sejalan dengan pengertian zakat menurut UU Zakat No. 23 Tahun 2011, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam.⁸

Dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu

⁵ Abdul Majid, *Tantangan dan Harapan Umat Islam di Era Globalisasi*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), h. 213

⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. 4(Jakarta : Gema Insani, 2004), h. 10

⁷ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 1279

⁸ <http://dki.kemenag.go.id/moual1363200664>. “UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011”. Diakses pada 12 Agustus 2017, pukul 08.00 WIB

(menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.(QS. At-Taubah: 103)⁹

Allah menyuruh dan meminta untuk mengambil zakat dari sebagian harta muzaki dan perintah zakat ini merupakan suatu kewajiban. Islam pun mengajarkan bahwa setiap individu, disamping memenuhi kepentingan sendiri, seharusnya memainkan peranan dalam menyebarkan kebaikan dengan cara menolong orang lain. Islam mengajarkan bahwa setiap orang bisa dan seharusnya memberikan sumbangan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik.¹⁰

Oleh karena itu, dalam rangka penyaluran dana zakat sebagai sebuah kekuatan ekonomi masyarakat, maka keberadaan institusi zakat sebagai lembaga publik yang ada di masyarakat menjadi amat sangat penting.

Allah telah memberikan kelebihan yaitu akal pikiran kepada manusia, dengan akal yang dapat mereka gunakan adalah untuk mengelola alam, sehingga manusia mendapatkan manfaat, baik bagi dirinya maupun masyarakat. Zakat adalah salah satu cara untuk mewujudkan prinsip tolong-menolong dan salah satu cara untuk mewujudkan keadilan sosial.¹¹

Sepanjang 2016, salah satu LAZ yakni Rumah Zakat (RZ) Medan berhasil menghimpun dana dari para donatur dan orang berzakat (muzakki) sebesar Rp 5,4 miliar. 80 persen dana itu berasal dari Medan. Sisanya Binjai, Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan wilayah Sumatera Utara lainnya.¹²

Berdasarkan kasus di atas, penulis beranggapan bahwa lembaga zakat harus memiliki strategi yang tepat khususnya pada program penyaluran zakat

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Depok: PT. Sabilq Depok, 2009), h. 203

¹⁰ Muhammad, *Ekonomi Makro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta : BPF E Yogyakarta, 2004) , h.32

¹¹ Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Fakultas Hukum Universitas Indonesia), h. 47

¹² <http://harianamanah.com/berita-pastikan-penyaluran-dana-zakat-tepat-sasaran-baznas-sumut-genjot-program-pembangunan-masjid-hingga-bagibagi-beasiswa.html>. Diakses pada 30 September 2017. Pukul 09.05 WIB

produktif yang merupakan solusi dalam hal membantu BAZNAS dalam menjalankan programnya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Sumatera Utara Kepada Mustahik di Kota Medan”.

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang akan muncul pada penelitian ini adalah:

1. Penghimpunan dana zakat di BAZNAS Sumatera Utara yang belum maksimal.
2. Pengelolaan dana zakat yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara yang belum sesuai fakta yang ada.
3. Masih adanya masyarakat yang memilih membagikan zakatnya secara langsung dikarenakan minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.
4. Kurangnya sosialisasi dan pendekatan yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara kepada Muzakki dan Mustahik.
5. Strategi penyaluran dana zakat BAZNAS Sumatera Utara untuk para mustahik masih harus ditingkatkan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, karena terbatasnya waktu dan tenaga, maka penulis hanya memfokuskan penelitian ini pada pembahasan strategi penyaluran dana zakat Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara kepada mustahik.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada pembatasan masalah di atas, maka penulis melakukan perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS?
2. Apakah langkah-langkah yang dilakukan BAZNAS dalam meningkatkan penyaluran dana zakat?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis strategi penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS.
2. Untuk menganalisis langkah-langkah yang dilakukan BAZNAS dalam meningkatkan penyaluran dana zakat.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini di harapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pengalaman serta pemahaman mengenai zakat, khususnya pada strategi penyaluran dana zakat BAZNAS.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi wawasan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa/i terutama jurusan perbankan syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bagi BAZNAS

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kajian yang menarik dan dapat memberikan masukan bagi BAZNAS dalam memilih strategi yang akan digunakan dalam penyaluran dana zakat yang dihimpun.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep Strategi

1. Pengertian Strategi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu di perang dan damai, atau rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.¹

Secara etimologi, strategi berasal dari bahasa Yunani, *strategos* yang berarti jenderal. Strategi pada mulanya berasal dari peristiwa peperangan yaitu sebagai sesuatu siasat untuk mengalahkan musuh. Namun pada akhirnya strategi berkembang untuk semua kegiatan organisasi termasuk keperluan ekonomi, sosial, budaya dan agama.²

George A. Steiner dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan dan Strategi Manajemen*, mendefinisikan strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos*, yang berarti jenderal. Oleh karena itu, kata strategi secara harfiah berarti “seni para jenderal”. Kata ini mengacu kepada perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.³

Beberapa pengertian strategi yang dikemukakan oleh beberapa pakar diantaranya:

¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 4 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 1092

² Rafi'udin dan Manna Abdul Djaliel, *Prinsip dan Strategi Dakwah*, (Bandung : Pustaka Setia, 1997), h. 76

³ George A. Steiner, John B. Miner, *Kebijakan dan Strategi Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 1997), h.18

- a. George L. Morrissey, dalam bukunya Pedoman Pemikiran Strategis memberikan defenisi, strategi adalah pelengkapan alamiah bagi visi dan misi, strategi adalah suatu proses untuk menentukan arah yang dujalani oleh suatu organisasi agar misinnya tercapai.⁴
- b. Michael Allison Jude Kaye, dalam bukunya Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba, memberikan defenisi strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi.⁵
- c. Hamel dan Prahalad, mendefinisikan strategi sebagai tindakan yang bersifat senantiasa meningkat dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa akan datang.⁶

Menurut pengertian para pakar, dapat dikatakan bahwa strategi adalah suatu alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu strategi memiliki beberapa sifat, antara lain :

1. Menyatu (*unifield*), yaitu menyatukan seluruh bagian-bagian dalam perusahaan.
2. Menyeluruh (*comprehensive*), yaitu mencakup seluruh aspek dalam perusahaan.
3. Integral (*integrated*), yaitu seluruh strategi akan cocok/sesuai dari seluruh tingkatan (*corporate, business, functional*).⁷

Beberapa penulis dewasa ini mengacu kepada strategi induk sebagai kebijakan. Strategi tidak hanya diartikan sekedar cara untuk menghadapi

⁴ George L. Morrissey, *Pedoman Pemikiran Strategis: Membangun Landasan Perencanaan Anda* (Jakarta: Prenhalindo, 1997), h. 69

⁵ Michael Allison Jude Kaye, *Perencanaan Strategis: Bagi Organisasi Nirlaba* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 3

⁶ Thomas Sumarsan, *Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran Kinerja* (Jakarta: Indeks, 2013), h. 61

⁷ Agustinus Sri Wahyudi, *Manajemen Strategik: Pengantar Proses Berpikir Strategik*, h.

musuh atau pesaing saja, tetapi sebagai pola pikir dan tindakan yang memiliki wawasan yang lebih luas dan mendasar.

Menyusun strategi berarti mencari jalan bagaimana mencapai hasil yang ditargetkan sesuai dengan visi dan misi di dalam situasi organisasi dan prospek yang dihadapi. Strategi adalah jalan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk mencapai target keuangan dan posisi strategis. Strategi pada dasarnya terdiri atas dua hal. Pertama, tindakan manajemen yang terukur dan bertujuan (*intented strategy*) dan kedua, reaksi atas perkembangan yang tidak diantisipasi sebelumnya dan tekanan persaingan seperti peraturan pemerintah, masuknya pendatang baru dan perubahan taktik pesaing.⁸

Strategi juga akan berfungsi untuk mengarahkan tingkah laku organisasi di dalam lingkungannya, pemilihan strategi tertentu mencerminkan bagaimana rencana memadukan kekuatan, kelemahan organisasi dengan kesempatan hambatan yang terdapat dalam lingkungannya.

Jika disimpulkan dari pengertian-pengertian di atas bahwa strategi adalah ilmu, cara atau kiat menggunakan sumber daya yang ada untuk melaksanakan kebijakan tertentu, karena strategi merupakan kunci dari terlaksananya misi yang ada dalam suatu perusahaan atau lembaga untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Melalui penelitian ini strategi dapat diartikan sebagai ilmu, cara atau kiat dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang zakat, khususnya dalam penyaluran dana zakat.

⁸ Bambang Hariadi, *Strategi Manajemen, Strategi Memenangkan Perang Bisnis* (Malang: bayumedia, 2003), h. 8

2. Fungsi dan Tingkatan Strategi

a. Fungsi Strategi

1. Strategi Sebagai Rencana (*plan*)

Strategi menjadi arah tindakan pedoman yang digunakan untuk menghadapi tantangan lingkungan tertentu. Bertitik tolak dari kesadaran kekuatannya.

2. Strategi Sebagai pola (*pattern*)

Sebagai pola dari suatu rangkaian tindakan untuk menghadapi tantangan/ancaman atau memanfaatkan peluang yang terdapat di lingkungan.

3. Strategi Sebagai Kedudukan (*position*)

Penempatan perusahaan di lingkungan makro. Strategi menjadi media yang menjembatani perusahaan dengan lingkungannya.

4. Strategi Sebagai Perspektif

Strategi menjadi perwujudan cara melihat dan pemahaman lingkungan. Disusun bertitik tolak dari tata nilai budaya kerja dan wawasan koalisi dominan itu.⁹

b. Tingkatan Strategi

Tingkatan strategi dapat dibagi atas 3 bagian, yaitu:

1. Strategi Korporat (*Corporate Strategy*)

Suatu pernyataan maksud sebuah perusahaan, arah pertumbuhannya dan tujuan jangka panjangnya. Tujuan korporat perusahaan terpusat pada sebuah pertanyaan kunci: bisnis apa yang harus digeluti perusahaan? Strategi korporasi akan menentukan apakah bentuk kegiatan bisnis dari organisasi tersebut, perlukah suatu perusahaan diintegrasikan dengan perusahaan lain atau harus berdiri sendiri-sendiri dan bagaimana bisnis tersebut berhubungan dengan masyarakat.

⁹ Matondang, *Kepemimpinan: Budaya Organisasi dan manajemen Strategik*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 73

2. Strategi Bisnis (*Business Strategy*)

Pernyataan rinci definisi, misi, tujuan, unit bisnis, dan rancangan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Isu utama strategi dalam level ini ialah berkenaan dengan persaingan di suatu pasar oleh setiap unit bisnis, misalnya apa saja keuntungan terhadap pesaing, apa peluang yang dapat dimanfaatkan, bagaimana perusahaan harus mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai posisi kompetitif yang diinginkan.

3. Strategi Operasional/Fungsional (*Operational/ Functional Strategy*)

Suatu perencanaan rinci tujuan jangka pendek dan metode yang akan digunakan oleh suatu bidang operasional untuk mencapai tujuan jangka pendek unit bisnisnya. Isu utama strategi pada level ini berkenaan dengan bagaimana masing-masing bagian dari organisasi dapat dirangkai secara bersama-sama membentuk *strategic architecture* yang secara efektif mampu menghasilkan arah strategik.¹⁰

3. Tahapan Strategi

a. Perumusan Strategi

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merumuskan strategi yang akan dilakukan. Sudah termasuk didalamnya adalah pengembangan tujuan, mengenai peluang dan ancaman eksternal, menetapkan kekuatan kelemahan secara internal, menetapkan suatu objektivitas, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi untuk dilaksanakan. Dalam perumusan strategi juga ditentukan suatu sikap untuk memutuskan, memperluas, menghindari atau melakukan suatu keputusan dalam proses kegiatan.

¹⁰ Thomas Sumarsan, *Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi dan Pengukuran Kinerja* (Jakarta: Indeks, 2013), h. 62

b. Implementasi Strategi

Setelah merumuskan dan memilih strategi yang telah ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah melaksanakan strategi yang ditetapkan tersebut. Dalam tahap pelaksanaan strategi yang telah dipilih sangat membutuhkan komitmen dan kerja sama dari seluruh unit, tingkat dan anggota organisasi.

c. Evaluasi Strategi

Tahap akhir dari strategi ini adalah evaluasi strategi diperlukan karena keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur kembali untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah dicapai.¹¹

Melalui tahapan strategi di atas jelas bahwa merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi suatu strategi itu harus dilakukan untuk kelancaran sebuah kegiatan ataupun program. Karena fungsi merumuskan, mengimplementasi dan mengevaluasi dari sebuah strategi itu dapat mengembangkan sebuah tujuan yang akan dicapai oleh organisasi maupun lembaga. Dalam hal ini, suatu perusahaan atau lembaga akan dapat mengukur sejauh mana kegiatan atau program yang sudah dilaksanakan dengan baik.

B. Konsep Penyaluran

1. Pengertian Penyaluran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyaluran adalah proses, cara, dan perbuatan menyalurkan.¹² Kata penyaluran atau pendistribusian berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian, secara terminologi penyaluran adalah (pembagian, pengiriman) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi

¹¹ Fred R. David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta: Prenhalindo, 2002), h. 30

¹² Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 986

sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.¹³

2. Jenis-jenis Penyaluran

Ada tiga jenis penyaluran yang dapat ditemukan dalam aktivitas ekonomi masyarakat, yaitu:

1. Resiprositas

Resiprositas menunjuk pada gerakan di antara kelompok-kelompok simetris yang saling berhubungan. Ini terjadi apabila hubungan timbal balik antara individu-individu atau antara kelompok sering dilakukan. Dalam hubungan seperti ini, resiprositas merupakan kewajiban membayar atau membalas kembali kepada orang atau kelompok lain atas apa yang mereka berikan atau lakukan untuk kita, atau dalam tindakan yang nyata membayar atau membalas kembali kepada orang atau kelompok lain.

2. Redistribusi

Menurut Sahlin definisi redistribusi adalah sebagai pooling yaitu perpindahan barang atau jasa yang tersentralisasi, yang melibatkan proses pengumpulan kembali dari anggota-anggota suatu kelompok melalui pusat dan pembagian kembali kepada anggota-anggota kelompok tersebut. Jadi redistribusi merupakan gerakan apresiasi kearah pusat kemudian dari pusat didistribusikan kembali.

3. Pertukaran

Pertukaran (exchange) merupakan distribusi yang dilakukan atau terjadi melalui pasar. Pertukaran yang dilakukan adalah yang menunjukkan tentang penciptaan keuntungan dan reinvestasi keuntungan ke dalam produksi serta harga yang ditetapkan pada prinsip keseimbangan antara permintaan dan penawaran.¹⁴

¹³ W.J.S Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 7, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 259

¹⁴ Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Preanda Media Group, 2009), cet. 1, h. 104

3. Macam-macam Penyaluran

Ada tiga macam penyaluran yang dapat ditemukan dalam aktivitas ekonomi masyarakat yaitu:

1. Penyaluran Barang Konsumsi

Barang yang disalurkan atau yang didistribusikan adalah barang yang dapat langsung digunakan konsumen atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi barang konsumsi terkait langsung dengan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen melalui agen, pengecer lalu toko-toko.

2. Penyaluran Jasa

Penyaluran dilakukan secara langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara karena jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada saat bersamaan.

3. Penyaluran Kekayaan

Menurut ulama hanafiah, kekayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dapat diambil manfaatnya, seperti tanah, binatang dan uang. Kekayaan adalah nilai asset seseorang diukur pada waktu tertentu.

4. Penyaluran Pendapatan

Pendapatan merupakan upaya yang memiliki pengaruh secara ekonomis.¹⁵

Melalui kutipan di atas bisa di tarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan manajemen penyaluran zakat adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen zakat yang ada di lembaga tersebut dalam upaya menyalurkan dana zakat yang didapatkan dari donatur atau muzaki sehingga dana zakat bisa cepat disalurkan ke pihak yang membutuhkan yaitu mustahik.

4. Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran dana zakat adalah kegiatan memberikan dana zakat dari petugas pengelola kepada masyarakat yang memiliki hak menerima sesuai

¹⁵ Fandi Tjiptono, *Strategi Bisnis Modern*, cet. 1, (Yogyakarta: Andi,2000), h. 135

aturan yang berlaku. Perubahan di bidang ekonomi berpengaruh terhadap struktur sosial. Di satu pihak kita semakin banyak melihat potensi muzzaki, pada masa lalu jumlah orang kaya hanya terbatas. Sekarang jumlah itu semakin banyak dengan terbukanya kesempatan usaha. Tetapi yang lebih penting bagi kita adalah semakin besarnya golongan menengah. Pada masa lalu, zakat barangkali lebih banyak disosialisasikan dengan orang kaya pemilik harta. Sekarang potensi total dari sumber zakat itu bertambah dan lebih besar. Ini menimbulkan dampak pada pengelolaan, khususnya dalam aspek mobilisasinya. Di lain pihak mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan yang berhak menerima zakat, dan dalam hal ini garis kemiskinan harus diperhatikan. Melihat dari struktur sosial, sekelompok masyarakat mungkin tergolong miskin. Tapi tingkat kemiskinan berkurang. Atau dengan kata lain, sebagian lapisan masyarakat miskin telah meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahteraannya.

Salah satu konsep yang telah dilakukan oleh lembaga amil zakat pada umumnya adalah dengan yang disebut zakat produktif, pokok gagasannya adalah menolong golongan miskin tidak memberi ikan, melainkan dengan kail. Kalau zakat diberikan hanya semata-mata untuk dikonsumsi maka pertolongan itu bersifat sementara, tetapi kalau diberikan untuk membantu yang bersangkutan untuk produksi atau usaha, maka pertolongan itu akan sangat membantu yang bersangkutan untuk keluar dari garis kemiskinan.

Dengan munculnya gagasan seperti itu ada beberapa pola penyaluran dana zakat:

- a. Zakat diberikan secara langsung kepada fakir miskin untuk keperluan konsumtif.
- b. Zakat diberikan kepada mereka yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dan dakwah, yang dalam taraf hidup kekurangan.
- c. Sebagian dana zakat dan dana lainnya (shadaqah, infaq dan wakaf) diperuntukan guna membangun prasarana ibadah dan pendidikan/dakwa islam.

- d. Sebagian kecil zakat kini sudah di arahkan ke tujuan produktif, baik berupa hibah maupun pinjaman tanpa bunga dengan harapan mereka bisa melepaskan diri dari kemiskinan. Bahkan dalam jangka waktu tertentu diharapkan bisa menjadi muzakki, setidaknya-tidaknya dalam zakat fitrah.
- e. Bagian yang lain, yang jumlahnya sedikit, diperuntukan untuk amil bisa berkembang, yaitu tidak semata-mata untuk orangnya, melainkan bisa pula lembaganya yang mengelola dan bisa memajukan dari segi pengorganisasiannya.¹⁶

Masalah yang perlu dipelajari adalah pengalokasiannya. Baik amil, badan amil maupun muzaki langsung. Pada umumnya pengalokasian sebagian dana zakat itu (lebih dari 50%) untuk fakir miskin. Namun demikian meningkatnya jumlah penerima zakat dan di lain pihak berkurangnya jumlah mustahik secara hipotitis dapat diperkirakan bahwa bagian zakat untuk non fakir akan semakin meningkat.

C. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka*, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain dari *zaka* sebagaimana dalam Al-Qur'an adalah suci dari dosa.

Zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, fardhu 'ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriyah.¹⁷

Perkataan zakat dalam kitab hukum Islam diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang di zakati akan tumbuh

¹⁶ Lili Bariadi, Muhammad Zein, M. Hudi, *Zakat dan Wirausaha*, (Ciputat: CED,2005), h. 55

¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1986), h. 184

berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta).

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim kepada muslim yang lain yang membutuhkan dengan memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu, berupa *nisab* (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), *haul* (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat hartanya), dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus di keluarkan).

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah akan menjadi suci dan baik.¹⁸

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat At-Taubah: 103 dan surat Ar-Rum: 39

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.(QS. At-Taubah: 103)¹⁹

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), cet. 1, h. 7

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Depok: PT. Sabiq, 2009), h. 203

Artinya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S. Ar-Rum: 39)²⁰

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat selain sebagai ibadah dan bukti kepatuhan kepada Allah SWT, juga memiliki fungsi sosial yang sangat besar, di samping merupakan salah satu pilar dalam ekonomi islam. Zakat yang dikelola dengan baik, baik penerimaan dan pengambilannya maupun pendistribusiannya, insya Allah akan mampu mengentaskan masalah kemiskinan.

a. Al- Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ^ظ
 إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, tentu kamu akan mendapatkan (pahala) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 110).²¹

b. Hadits

Dari Abu Hurairah R.A. dia berkata: Setelah Rasulullah SAW wafat dan Abu Bakar dilantik sebagai khalifah sesudah beliau, pada waktu itu pula di antara orang Arab ada yang kembali menjadi kafir, Umar Bin Khathab R.A. berkata kepada Abu Bakar: “Mengapa anda perangai orang-

²⁰ *Ibid*, h. 408

²¹ *Ibid*, h. 17

orang itu? Padahal Rasulullah SAW telah bersabda: Aku diperintahkan memerangi manusia, sampai mereka mengucap: ‘Laa ilaaha illallah’. Barang siapa yang mengucap: ‘Laa ilaaha illallah’, dia telah melindungi harta dan jiwanya, kecuali karena hak Islam dan perhitungannya di tangan Allah A.W.J. Lalu Abu Bakar menjawab: “Demi Allah, sungguh aku akan memerangi siapa pun yang membedakan shalat dan zakat, karena zakat itu hak harta. Demi Allah, kalau mereka mencegahku menarik unta-unta (zakat), yang biasa mereka bayarkan kepada Rasulullah S.A.W pasti aku perangi mereka, karena tidak mau membayarnya itu”. Maka Umar berkata: “Demi Allah, aku lihat Allah benar-benar telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memeranginya”. Selanjutnya dia berkata: “Maka aku ketahui, bahwa itulah yang hak”.²²

3. Tujuan Zakat

Adapun tujuan zakat antara lain adalah:

- a. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunnya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan;
- b. Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh para *gharim* (orang yang berhutang), *ibnusabil* (orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan yang bermaksud baik), dan mustahik lainnya;
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya;
- d. Menghilangkan sifat kikir;
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri hati orang-orang miskin;
- f. Menjembatani jurang pemisah antara si kaya dan si miskin;
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta;
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya;

²² Hafizh Al Munzdiry, *Mukhtashar Sunan Abi Dawud*, terj. H. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), h. 362-363

- i. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keberhasilan sosial.²³

4. Hikmah Zakat

1. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).
2. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
3. Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya.
4. Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah.
5. Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si miskin dan si kaya, rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan, serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.²⁴

Zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang mampu dengan yang kurang mampu dan dapat memperkecil proplematika dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial diantara kehidupan umat manusia terutama islam.²⁵

Para ulama dalam hal ini telah membahas mengenai apa hikmah dan tujuan dari adanya zakat. Di antaranya, menurut Yusuf Qardhawi, secara umum terdapat dua tujuan dari zakat, yaitu untuk kehidupan individu dan

²³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 7

²⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 207

²⁵ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 42

untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengobati hati dari cinta dunia.²⁶

5. Hakikat Zakat

Adapun hakikat zakat berdasarkan dalil-dalil yang mewajibkannya adalah merupakan hak mustahik dan bukan merupakan pemberian atau kebaikan hati orang-orang kaya semata. Dengan kata lain, zakat mencerminkan kewajiban bagi orang-orang kaya dan hak yang legal bagi golongan miskin, baik diminta ataupun tidak.

Dengan demikian di dalam zakat tidak ada istilah hutang budi, balas budi, malu ataupun hina. Hal ini karena hakikatnya sebuah zakat adalah pemberian dari Allah swt. lagi pula menurut islam, seorang yang kaya tidaklah berlebihan kedudukannya di sisi Allah dari orang miskin karena hartanya. Kerana yang membedakan adalah ketaqwaannya.

Hakikat zakat yang demikian menanamkan kesadaran bahwa segala yang ada di bumi dan di langit serta isinya adalah milik Allah dan harta yang dimiliki seseorang itu adalah amanah dari Allah swt semata. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt yang berbunyi.

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ

Artinya:

“Tidakkah mereka mengetahui, bahwa Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat(nya), dan bahwa Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?” (Q.S. At-Taubah: 104)²⁷

Berdasarkan surat At-Taubah ayat 104, zakat adalah menyerah terimakan harta benda kepada Allah swt, sebelum diterima orang fakir dan

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera, 1991), h. 848

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 203

orang yang berhak menerimanya. Zakat adalah proses pengoperan hak milik kepada Allah swt. Dengan demikian hakikat zakat sebenarnya adalah mengeluarkan harta benda kepada Allah swt.²⁸

6. Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat antara lain:

a. Islam

Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non muslim, karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam. Dikuatkan oleh An-Nawawi berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i mengemukakan alasan lain mengapa zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir, yaitu bahwa zakat bukan merupakan beban dan oleh karena itu tidak dibebankan kepada orang kafir, baik kafir yang memusuhi Islam (*harbi*) maupun yang hidup di bawah naungan Islam (*immi*). Ia tidak terkena kewajiban itu pada saat kafir tersebut dan tidak pula harus melunasinya apabila ia masuk Islam.

b. Berakal sehat dan dewasa

Orang yang tidak memiliki akal sehat dan anak yang belum dewasa tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum.

c. Merdeka

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang berakal sehat dan merdeka.

d. Halal

Harta yang di dapatkan harus dengan cara yang baik dan yang halal (sesuai dengan tuntunan syariah). Dengan demikian, harta yang haram, baik karena zatnya maupun cara perolehannya (diperoleh dengan cara yang dilarang Allah dan rasuknya), bukan merupakan objek zakat,

²⁸ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, h. 42

dan oleh karena itu, Allah tidak akan menerima zakat dari harta yang haram.

e. Milik penuh

Milik penuh artinya kepemilikan disini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan di dalamnya tidak ada hak orang lain.

f. Berkembang

Menurut ahli fiqh, “harta yang berkembang” secara terminologi berarti “harta tersebut bertambah”, tetapi menurut istilah bertambah itu berbagi dua yaitu bertambah secara nyata dan bertambah tidak secara nyata. Bertambah secara nyata adalah harta tersebut bertambah akibat keuntungan atau pendapatan dari pendayagunaan aset, mislanya melalui perdagangan, investasi dana yang sejenisnya. Sedangkan bertambah tidak secara nyata adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangan pemiliknya maupun di tangan orang lain atas namanya.

g. Cukup nisab

Nisab yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena wajib zakat. Menurut Didin Hafiduddin, nisab merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dengan kata lain dikatakan bahwa nisab merupakan indikator tentang kemampuan seseorang. Namun, jika seseorang memiliki harta kekayaan kurang dari nisab, Islam memberikan jalan keluar untuk berbuat kebajikan dengan mengeluarkan sebagian dari penghasilan yaitu melalui infak dan sedekah.

h. Cukup haul

Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangan sipemilik sudah melampaui dua belas bulan Qomariyah. Persyaratan setahun ini untuk objek zakat berupa ternak, uang, dan harta benda dagang. Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia,

harta karun, dan lain-lain yang sejenisnya akan dikenakan zakat setiap kali dihasilkan, tidak dipersyaratkan satu tahun.

i. Bebas dari hutang

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari hutang, karena Ia dituntut atau memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya.

j. Lebih dari kebutuhan pokok

Kebutuhan adalah sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk kelangsungan hidup secara rutin, seperti kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan ini akan berbeda untuk setiap orang karena tergantung situasi, keadaan dan jumlah tanggungan. Menegnai syarat ini, sebagian ulama berpendapat bahwa amat sulit untuk menentukan besarnya kebutuhan pokok seseorang, sehingga mereka perbendapat bahwa syarat nisab sudahlah cukup.²⁹

Untuk orang yang berzakat, wajiblah Ia menjaga lima perkara:

1. Niat, yaitu berniat dengan hati
2. Menyegerakan sesudah sampai tahunnya
3. Bahwa tidak dikeluarkan benda lain sebagai gantinya, dengan menghitung nilainya
4. Zakat itu tidak dipindahkan ke negeri lain
5. Harta zakat itu dibagi-bagikan³⁰

7. Harta Yang Wajib Dizakati

Zakat secara umum terdiri dari dua macam, yaitu pertama zakat yang berhubungan dengan jiwa manusia (badan) atau disebut zakat fitrah. Kedua, zakat yang berhubungan dengan harta (zakat maal).

a. Zakat jiwa/ zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan ramadhan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri, karena jika dibayarkan

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 185

³⁰ Ihyā' Al-Ghazali, *Menghidupkan Kembali Ilmu-ilmu Agama*, terj. Ismail Yakub, (Jakarta: CV. Faizan, 1964), h. 699

setelah sholat Ied, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah.³¹ Seorang muslim wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya seperti istri, anak, dan pemabantunya yang muslim. Akan tetapi boleh bagi seorang istri atau anak atau pembantu membayar zakat sendiri. Menurut jumhur ulama, syarat kewajiban zakat fitrah bagi fakir adalah apabila ia memiliki kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan bagi orang yang menjadi tanggung jawabnya di malam hari rayanya.

b. Zakat Harta (Zakat Mal)

Zakat harta adalah bagian yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, sudah berlalu satu tahun (haul).

Ada enam jenis harta yang wajib dizakati yaitu hewan ternak (*An'am*), emas dan perak (*Asman*), hasil pertanian (*Zira'ahi*), barang temuan (*Rikaz*), barang tambang (*Alma'adin*), dan perdagangan (*Tijarah*).

1. Emas dan perak (*Asman*)

Emas dan perak merupakan logam mulia yang sering dijadikan perhiasan. Termasuk dalam kategori emas dan perak adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karenanya segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham dan surat-surat berharga lainnya, termasuk kategori emas dan perak. Sehingga penentuan nisab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti

³¹ Muhammad Hasbi al-Siddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: N.V. Bulan Bintang, 1953)

rumah, villa, kendaraan, tanah, dan lainnya yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat diuangkan. Pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan, sala tidak berlebihan, maka tidak diwajibkan zakat atas barang-barang tersebut. Seorang muslim mempunyai emas dan perak wajib mengeluarkan zakat bila sesuai dengan nisab dan haul. Adapun nisab emas adalah 20 dinar setara dengan 85gr dan nisab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 672gr.

2. Perdagangan (*Tijarah*)

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti: CV, PT, Koperasi, dan sebagainya. Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas yaitu senilai 85 gr emas, dengan kadarnya zakat sebesar 2,5%. Zakat dapat dibayar dengan uang atau barang dan dikenakan pada perdagangan maupun perseroan. Perhitungan zakat dilakukan dengan rumus:

$$(\text{modal diputar} + \text{keuntungan} + \text{piutang yang dapat dicairkan}) - (\text{utang} + \text{kerugian}) \times 2,5\%.$$

3. Hewan ternak (*An'am*)

Peternakan yang wajib dizakati terdiri dari unta, sapi, serta kambing atau domba. Syarat zakat hewan sampai haul, mencapai nisabnya, digembalakan dan mendapatkan makanan di lapangan tempat penggembalaan terbuka, tidak di pekerjakan, tidak boleh memberikan binatang yang cacat dan tua (ompong), pembiayaan untuk operasional ternak dapat mengurangi bahkan menggugurkan zakat ternak. Adapun mengenai ketentuan nisabnya dapat dilihat pada Tabel I.

Tabel I
Nisab zakat hewan unta

Nisab Unta	Banyaknya Zakat
5-9 ekor	1 ekor kambing
10-14 ekor	2 ekor kambing
15-19 ekor	3 ekor kambing
20-24 ekor	4 ekor kambing
25-35 ekor	1 ekor bintu makhad
36-45 ekor	1 ekor bintu labun
46-60 ekor	1 ekor hiqqoh
61-75 ekor	1 ekor jadza'ah
76-90 ekor	2 ekor bintu labun
91-120 ekor	2 ekor hiqqoh
121 ekor	3 ekor bintu labun

Keterangan :

Bintu makhad = unta 1 tahun lebih

Bintu labun = unta 2 tahun lebih

Hiqqoh = unta 3 tahun lebih

Jadza'ah = unta 4 tahun lebih

Untuk lebih dari 121 ini dihitung tiap-tiap 40 ekor unta zakatnya 1 ekor anak unta yang berumur 2 tahun lebih, dan tiap-tiap 50 ekor unta zakatnya 1 ekor unta yang berumur 3 tahun lebih. Jadi 130 ekor unta zakatnya 2 ekor anak unta umur 2 tahun dan 1 ekor anak unta umur 3 tahun, dan 140 ekor unta zakatnya 1 ekor anak unta umur 2 tahun dan 2 ekor anak unta umur 3 tahun. Kalau 150 ekor unta, zakatnya 3 ekor anan unta umur 3 tahun, dan seterusnya menurut perhitungan di atas.

Tabel II
Nisab zakat hewan sapi

Nisab Sapi	Banyaknya Zakat
30-39 ekor	1 tabi'i atau tabi'ah
40-59 ekor	1 musinnah
60-69 ekor	2 tabi'i atau tabi'ah
70 ekor	1 tabi'i dan 1 musinnah
80 ekor	2 musinnah
90 ekor	3 tabi'i
100 ekor	2 tabi'i dan 1 musinnah

Keterangan :

Tabi'i dan tabi'ah = sapi jantan dan betina 1 tahun

Musinnah = sapi betina 2 tahun

Setiap 30 sapi, zakatnya 1 tabi'i

Setiap 40 sapi, zakatnya 1 musinnah³²

Tabel III
Nisab zakat hewan kambing/domba

Nisab Kambig/Domba	Banyaknya Zakat
1-39 ekor	0
40-120 ekor	1 ekor kambing betina
121-200 ekor	2 ekor kambing betina
201-300 ekor	3 ekor kambing betina
Selanjutnya setiap kenaikan 100 ekor	Akan ditambah 1 ekor kambing

4. Hasil pertanian (*Zira'ahi*)

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias,

³² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 189-191

rumput-rumputan, daun-daunan, dan lain-lain. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok seperti jagung, beras, gandum, kurma, dan sebagainya maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan sebagainya maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut. Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai, maka 10% apabila diairi dengan cara disiram/ irigasi maka zakatnya 5%. Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk, insektisida, dan lain-lain. Maka untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya apabila lebih dari nisab dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% tergantung sistem pengairannya.

5. Barang temuan (*Rikaz*)

Kewajiban zakat atas barang temuan, barang tambang, dan kekayaan laut ini dasarnya adalah surah Al-Baqarah: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءانفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ

مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ ٱلْءَا

ءَن تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَءَعْلَمُوا أَن ٱللَّهَ عَنَىٰ حَمِيذٌ

Artinya:

”Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan

dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Al-Baqarah: 267).³³

Barang temuan menurut jumhur ulama adalah harta peninggalan yang terpendam dalam bumi atau disebut harta karun. Kewajiban pemabyaran zakatnya adalah saat ditemukan dan tidak ada haul, dengan nisab 85 gr emas murni.

6. Barang tambang (*Alma'adin*)

Hasil tambang adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara, dan lain-lain. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dan lain-lain. Menurut mazhab Hanafi dan qaul mazhab Syafi'i berpendapat bahwa dikeluarkan zakatnya adalah 1/5. Sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 1/40.³⁴

8. Undang-undang Pengelolaan Zakat

Terdapat beberapa ketentuan hukum terkait dengan keharusan zakat dikelola. Adapun undang-undang tentang pengelolaan zakat sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara melalui Badan Amil Zakat Nasional.

³³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, h. 45

³⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 185

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
5. Berbagai peraturan-peraturan lainnya seperti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 450.12/3302/SJ tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional yang ditunjuk kepada Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

D. Konsep Mustahik

1. Pengertian Mustahik

Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Pada ayat 60 surat at-Taubah, dijelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ مَطْرِبِضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus (amil) zakat, para (mu'allaf) yang dlunakkan hatinya, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S. At-Taubah: 60)³⁵

Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul. Menurut UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Dari pengertian di atas jelaslah bahwa zakat tidak hanya diwajibkan kepada perorangan saja.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 196

2. Golongan mustahik

a. Fakir (al-Fuqara)

Fakir adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. Al-Faqir menurut mazhab Syafi'I dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.

b. Miskin (al-Masakin)

Miskin adalah bentuk jamak dari kata al-miskin. Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya.

c. Amil

Amil adalah orang yang memiliki wewenang untuk mengurus zakat yang wewenang itu diperoleh dari pihak penguasa. Karena itu Allah berfirman: *al-amiluna 'alaiha* (pengurus-pengurus zakat), Allah tidak berfirman *al-amiluna fiha* (pengurus-pengurus dalam hal zakat). Firman ini mengisyaratkan bahwa mereka memiliki semacam kewenangan untuk memungut zakat dari orang-orang yang berhak mengeluarkan zakat sekaligus mendistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Adapun pengelolaan zakat menurut UU No.38 tahun 1999, adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pensistribusian serta pendayagunaan zakat. Sedangkan orang yang berwenang untuk mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) bentukan masyarakat. Institusi pengelola dana zakat paling tidak mampu memenuhi beberapa hal berikut:

1. Amil zakat adalah mereka yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, penyaluran harta zakat.
2. Pihak amil zakat harus muslim, laki-laki, Jujur, mengetahui hukum zakat.
3. Pengurus zakat berhak mendapat bagian dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas walaupun mereka bukan orang fakir.
4. Para amil tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah atau hibah baik dalam bentuk uang atau barang.
5. Para petugas zakat harus mempunyai etika keislaman secara umum, seperti penyantun dan ramah kepada para wajib zakat.

d. Mu'allaf

Kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki islam. Mereka diberi bagian dari zakat agar niat mereka memasuki islam menjadi kuat. Adapun mu'allaf yang sudah muslim boleh diberi bagian zakat, karena kita perlu menarik perhatian mereka dengan alasan-alasan berikut:

1. Mereka adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memeluk islam. Mereka diberi bagian zakat agar kuat niatnya dalam memeluk islam.
2. Kepala suku yang muslim yang dihormati oleh kaumnya, mereka diberi bagian dari zakat agar mereka tetap memeluk islam.
3. Orang muslim yang bertempat tinggal di wilayah kaum muslim yang berbatasan dengan orang-orang kafir, untuk menjaga agar orang-orang kafir tidak memerangi kita.
4. Orang yang memungut zakat dari suatu kaum yang tidak memungkinkan pengiriman zakat itu sampai kepada

mereka, meskipun pada dasarnya mereka tidak enggan mengeluarkan zakat.

e. Riqab (Budak)

Budak yang dimaksud disini, menurut jumhur ulama, ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (al-mukatabun) untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Maka sangat dianjurkan untuk memberi zakat kepada budak itu agar dapat memerdekakan diri mereka.

Berdasarkan pengertian Riqab di atas, maka definisi tersebut sepias tidak bisa lagi dipakai atau diterapkan pada kondisi sekarang. Menurut Rasyid Ridha pengertian dari riqab dapat dialihkan kepada kelompok atau bangsa yang hendak membebaskan diri mereka dari penjajahan.

Sedangkan menurut Abd al-Sami' al-Mishary melogikakan budak dengan para pekerja/ karyawan/ buruh dengan upah yang minimum, sehingga dengan upah tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan.

f. Gharim (orang berhutang)

Para ulama membagi utang itu menjadi dua macam yaitu hutang yang dipergunakan untuk mendamaikan orang atau dua olongan yang sedang bersengketa dan hutang untuk memenuhi kebutuhan (konsumtif).

Jika utang itu dilakukannya untuk kepentingannya sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah orang yang dianggap fakir. Tetapi jika utang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada dibawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat, meskipun sebenarnya dia itu kaya.

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa “orang yang berutang adalah orang yang betul-betul memiliki utang dan tidak memiliki apa-apa selain utangnya itu”. Dan mazhab maliki mengatakan “orang yang berutang adalah orang yang benar-benar dililit utang sehingga dia tidak bisa melunasi utangnya”. Dan utang itu tidak dipakai untuk melakukan maksiat, seperti minum khamar dan judi.

g. Sabilillah (jihad di jalan Allah)

Kelompok ini adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang.

Menurut jumhur ulama orang - orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka itu kaya karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak. Adapun mereka yang digaji oleh markas komando mereka tidak diberi bagian zakat sebab mereka memiliki gaji tetap yang dapat dipakai untuk memenuhi segala kebutuhan mereka, dan mereka tidak memerlukan bagian itu.

Masa sekarang ini yang dimaksud dengan jihad di jalan Allah bukan lagi mereka yang mengangkat senjata, melainkan mereka yang mengangkat pena, menuntut ilmu untuk mengibarkan panji agama di muka bumi ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fisabilillah pada kondisi dewasa ini lebih dekat kepada arti pengembangan sumber daya manusia umat muslim sebagai bentuk jihad, karena masih banyak putra-putri bangsa yang tidak sekolah dan putus sekolah karena tidak adanya biaya.

h. Ibnu sabil (musafir, orang yang bepergian)

Maksudnya disini yaitu seseorang yang tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kehabisan perbekalan. Ia berhak diberi zakat dan karenanya ia bisa pulang ke daerahnya sekalipun di daerahnya ia itu orang yang kaya. Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah

orang-orang yang berpergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hak yang baik (tha'ah) tidak termasuk maksiat. Adapun yang termasuk perbuatan baik (tha'ah) ini antara lain, ibadah haji, berperang di jalan Allah, dan ziarah yang dianjurkan.

Pendekatan yang banyak dilakukan oleh sejumlah lembaga zakat mengategorikan para perantau yang mengalami kegagalan dalam mengais rezeki di kota atau para pelajar yang merantau di kota lain untuk menuntut ilmu dikategorikan sebagai ibnu sabil.³⁶

3. Syarat mustahik

Para ulama menetapkan lima syarat atas orang yang berhak menerima zakat sebagai berikut:

- a. Fakir, kecuali panitia zakat karena tetap diberi zakat meskipun dia orang kaya
- b. Penerima zakat harus muslim
- c. Penerima zakat bukan orang yang lazim diberi nafkah
- d. Penerima zakat bukan berasal dari keturunan Bani Hasyim
- e. Penerima zakat harus Baligh, Akil dan Merdeka³⁷

E. Kerangka Konsep

Konsep penelitian ini menitik beratkan pada strategi penyaluran dana zakat Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara, yaitu untuk menilai bagaimana proses strategi penyaluran dengan menerapkan strategi-strategi yang baik dan efektif di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 2 dan 3 tentang pengelolaan zakat dan pasal 26 tentang pendistribusian zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pasal 2 dan 3 tentang pengelolaan zakat dan pasal 26 tentang pendistribusian zakat:

³⁶ <http://artikel.masjidku.id>, diakses pada tanggal 25 Juli 2017

³⁷ mahmud09-kumpulanmakalah.blogspot.com, diakses pada tanggal 25 Juli 2017

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3


Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Gambar I
Kerangka Konsep



Indikator Variabel Penyaluran : Pembagian

Pengiriman

Perpindahan

Indikator Variabel Zakat : Harta

Nisab

Haul

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan skripsi ini sebelum mengadakan penelitian lebih lanjut kemudian menyusun menjadi suatu karya ilmiah, maka langkah yang penulis tempuh adalah mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai judul hampir sama dengan yang akan penulis teliti. Maksud pengkajian ini adalah untuk dapat mengetahui bahwa apa yang penulis teliti sekarang tidak sama dengan penelitian dari terdahulu.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti menduplikat karya orang lain, maka penulis perlu mempertegas perbedaan antara masing-masing judul skripsi yang sudah ada sebelumnya dengan yang akan penulis bahas, yaitu bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Jenis Penelitian	Hasil
1	Arif (2012)	Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (studi kasus pengelolaan dan pendistribusian zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan, Desa Candi,	Penelitian Kualitatif	Hasil zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan didistribusikan kepada para mustahik berupa uang dan makanan pokok. Sistem pengelolaan tersebut dirasa tidak berdampak baik terhadap perekonomian mustahiq, sehingga muncul

		Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang).		gagasan zakat produktif. Pendistribusian hasil zakat diwujudkan dengan seekor kambing untuk alternatif solusi pengentasan kemiskinan.
2	Syaifudin Elman (2015)	Strategi Pemberdayaan Dana Zakat BAZNAS Kota Jakarta Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi	Penelitian Kualitatif	Program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan BAZNAS menjadi strategi ampuh dalam penyaluran dana zakat. Dengan program ini, mustahik menjadi terlatih dan mandiri untuk terus melanjutkan hidup. Dengan terus berjalannya usaha yang awalnya dari penyaluran zakat, maka mustahik mampu untuk meningkatkan perekonomiannya dan mampu menjadi muzakki, minimal pada zakat fitrah.
3	Desitasari (2015)	Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam	Penelitian Lapangan/ <i>Field Research</i>	Pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta dipengaruhi berbagai faktor dari pihak BAZNAS ataupun muzakki. BAZNAS telah melakukan fungsi <i>Planing, Organizing, Actuating, dan Cotrolling</i> namun dengan kendala yaitu kurang sering melaukakan sosialisasi dan pemahaman secara mendalam tentang pengelolaan zakat kepada masyarakat serta belum maksimalnya koordinasi dengan UPZ.

4	Ai Susanti (2014)	Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta	Penelitian Lapangan/ <i>Field</i> <i>Research</i>	Bentuk kelompok yang memuat unsur premier dan sekunder sekaligus, unsur premier dalam organisasi ini adalah memiliki tujuan bersama, sukarela, hubungan erat dan inklusif.
5	Atik Nurdiana (2011)	Pemberdayaan Dana Zakat Baitul Qiradh Melalui Program Usaha Kecil menengah	Penelitian Kualitatif	Program usaha kecil menengah yang dibina Baitul Qiradh menjadi jalan keluar kemiskinan dalam memberdayakan potensi yang ada. Dengan memberdayakan para kaum ibu, terus mengadakan pelatihan, diharapkan dapat menopang kehidupan masyarakat miskin.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik, namun data itu diperoleh dalam bentuk penjelasan dan berbagai uraian yang berbentuk tulisan berdasarkan data dari lapangan, yaitu di BAZNAS Sumatera Utara.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara, yang berada di Jalan Rumah Sakit Haji Medan.

a. Profil BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Atas dasar amanat UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 451.7.05/K/2001, maka didirikan Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Utara sebagai pengumpul dan penyalur Zakat, Infaq/Shadaqah (ZIS) secara resmi dan juga koordinator Badan Amil Zakat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga

pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.¹

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dimulai pada Juni 2017 sampai dengan penelitian ini selesai seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V
Pelaksanaan Waktu Penelitian

No.	Proses Penelitian	2017																				
		Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan judul																					
2	Penyusunan proposal																					
3	Bimbingan proposal																					
4	Seminar proposal																					
5	Pengumpulan data																					
6	Bimbingan skripsi																					
7	Sidang skripsi																					

C. Definisi Operasional

Supaya memberikan batasan penelitian ini dan untuk memberikan kemudahan dalam menafsirkan pokok permasalahan maka diperlukan penjabaran definisi operasional sebagai berikut:

¹<http://sumut.baznas.go.id>, diakses pada tanggal 25 juli 2017

1. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah, diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat. Karena yang dikeluarkan itu menambah banyak/berkembang, maka membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan dari kebinasaan. Zakat merupakan bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim kepada muslim yang lain yang membutuhkan dengan memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dan dengan syarat-syarat tertentu.
2. Penyaluran zakat adalah proses, cara, dan perbuatan menyalurkan dana zakat dari muzaki kepada mustahik melalui amil.
3. Strategi adalah ilmu, cara atau kiat menggunakan sumber daya yang ada untuk melaksanakan kebijakan tertentu.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data ini diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, dalam hal ini yaitu dari pihak BAZNAS Sumatera Utara.

2. Sumber Sekunder

Penulis menggunakan segala data tertulis yang berhubungan dengan tema yang bersangkutan baik itu dari buku, skripsi, surat kabar, hingga situs internet dan penelitian-penelitian lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini akan penulis kumpulkan menggunakan metode:

1. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa data resmi mengenai struktur organisasi, sejarah perusahaan dan catatan yang dimiliki perusahaan.

2. Metode wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan baik lisan maupun tulisan kepada pihak-pihak yang terkait dengan BAZNAS Sumatera Utara guna memperoleh keterangan yang sesuai dengan topik yang dibahas.

3. Studi Pustaka

Mencari referensi buku-buku yang dapat membantu penulis dalam menyusun penulisan ini.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menguraikan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di pahami. Adapun teknik pengolahan data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Proses analisis bersifat induktif, yaitu mengumpulkan informasi-informasi khusus menjadi satu kesatuan dengan jalan mengumpulkan data, menyusun dan mengklasifikasikannya dan menganalisa penerapan strategi penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum dan Kedudukan BAZNAS Sumatera Utara

Sebelum lahirnya Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 119 Tahun 1981 pada tanggal 30 Juni 1981, telah dibentuk satu lembaga yang disebut Lembaga Harta Agama Islam (LHAI). LHAI ini bertugas sebagai salah satu jawatan kuasa yang bekerja memimpin dan mengajak umat Islam Sumatera Utara melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat.

Seterusnya LHAI ini berfungsi dan bertugas memperbaiki nasib fakir miskin, melaksanakan pembangunan, menjalankan proyek sarana agama Islam, melaksanakan dakwah dan membina agama Islam, pada saat yang sama juga menyantuni para amil zakat, petugas agama Islam, yaitu seperti pengurusan jenazah, penjaga Masjid, dan pengurus wakaf dan sebagainya.

Pemerintah dan masyarakat Islam merasakan peranan dan fungsi Lembaga Harta Agama Islam (LHAI) semakin besar, namun dari awal sampai dengan sepuluh tahun berdirinya tidak diperoleh data perkembangan penerimaannya. Oleh karena itu, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1991. Terbentuklah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, yang keberandaannya dibuktikan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 451.5/532 Tahun 1992. Surat ini bertujuan pembentukan dan pedoman tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, sekaligus pedoman tentang pembentukan dan penetapan susunan pengurusnya. Dengan demikian Lembaga Harta Agama Islam (LHAI) berubah menjadi Badan Amil Zakat, Infaq, Sedekah (BAZIS), berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam

Negeri dan Menteri Agama serta dilanjutkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur.

Setelah disahkannya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, maka secara yuridis menetapkan adanya proses pengesahan Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) pasal 6 dan 7, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan kemudian dikukuhkan oleh pemerintah. Dalam rangka mengimplementasikan UU Pengelolaan Zakat tersebut, pemerintah provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Utara sejak tahun 2001 telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.

Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara adalah institusi resmi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kehadiran BAZNAS Sumatera Utara yang kepengurusannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Susunan Pengurus BAZNAS Sumatera Utara periode 2010-2013 merupakan mitra pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat serta mempermudah pelaksanaan zakat sesuai dengan syariat Islam. Dalam pelaksanaan tugasnya yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, maka BAZNAS Sumatera Utara diharuskan melaporkan kegiatannya kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada setiap akhir tahun anggaran selambat-lambatnya bulan Maret tahun berikutnya. Dalam konteks yang demikian itulah laporan BAZNAS Sumatera Utara ini disusun, meliputi laporan pelaksanaan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dan dana non zakat, infaq, dan sedekah yang dikelola.

Adapun kedudukan BAZNAS Sumatera Utara sebagai penghimpun dan pengelola dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) adalah sebagai berikut:

- a. BAZNAS Sumatera Utara merupakan lembaga non-struktural Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bergerak dibidang pengadministrasian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah.
- b. BAZNAS Sumatera Utara adalah lembaga publik yang dikelola oleh unsur pemerintah daerah dan masyarakat.

1. Visi dan Misi BAZNAS Sumatera Utara

BAZNAS Sumatera Utara memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi

BAZNAS Sumatera Utara mempunyai visi “Menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi umat”. Visi BAZNAS ini sangat baik sehingga perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkannya, baik itu pemerintah, muzakki, maupun seluruh masyarakat di Sumatera Utara.

Misi

1. Meningkatkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat secara merata.
2. Memberikan pelayanan prima dalam penerimaan dan penyaluran dana zakat.
3. Mengembangkan manajemen modern dalam pengelolaan zakat.
4. Mendorong peningkatan ekonomi umat.
5. Merubah mustahik menjadi muzakki.

Kelima Misi di atas merupakan cara yang diharapkan dapat tercapai, sehingga nantinya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya meningkatkan ekonomi umat Islam di Sumatera Utara.

2. Tugas Pokok BAZNAS Sumatera Utara

Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, adapun yang menjadi tugas pokok BAZNAS Sumatera Utara adalah:

- a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
- c. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi dan informasi, serta edukasi pengelolaan zakat.
- d. Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sesuai dengan wilayah operasional.

Diharapkan semua tugas pokok tersebut dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, khususnya penguatan dan optimalisasi UPZ yang telah dibentuk maupun UPZ yang akan dibentuk, guna meningkatkan dan mengoptimalkan pengumpulan zakat ke arah yang lebih baik lagi.

3. Fungsi dan Tujuan BAZNAS Sumatera Utara

a. Fungsi BAZNAS

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

b. Tujuan BAZNAS

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Sumatera Utara ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk menunaikan zakat, sesuai tuntutan agama.

2. Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil dan daya guna zakat.

4. Kewenangan BAZNAS Sumatera Utara

BAZNAS memiliki kewenangan untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut:

- a. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- b. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
- c. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.¹

5. Prinsip Pengelolaan dan Program Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Sumatera Utara

Pengelolaan zakat, dilaksanakan dengan beberapa prinsip, adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Prinsip syariah, bermakna bahwa pengelolaan zakat didasarkan kepada syariah dan moral agama.
- b. Prinsip kesadaran, bermakna bahwa pengumpulan zakat diharapkan mempunyai dampak positif dalam menumbuhkan kesadaran bagi pengelola, muzakki, dan mustahik untuk melaksanakan kewajibannya.
- c. Prinsip manfaat, bermakna bahwa zakat diharapkan dapat memberi manfaat terhadap kemaslahatan umat.
- d. Prinsip integrasi, bermakna bahwa pengelolaan zakat terintegrasi antar berbagai institusi pemerintah, swasta dan masyarakat.
- e. Prinsip produktif, bermakna bahwa pendayagunaan zakat, senantiasa diharapkan secara produktif dan selektif.²

¹ <http://sumut.baznas.go.id>, diakses pada tanggal 25 juli 2017

² *Ibid*

6. Struktur Organisasi Pengurus BAZNAS Sumatera Utara

a. Dewan Pertimbangan

Ketua	: Gubernur Sumatera Utara
Wakil Ketua	: 1. Wakil Gubernur Sumatera Utara : 2. Kakanwil/ Kementrian Agama Provsu
Skretaris	: Asisten Kesejahteraan Sosial Setdaprovsu
Wakil Skretaris	: Kabag Tata Usaha Kanwil Kemenag Provsu
Anggota	: Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA : Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution, MA : Drs. H. Nizar Syarif : H. Ashari Tambunan : Drs. H. Dalail Ahmad. MA : H. Prabudi Said : Dr. H. Maratua Simanjuntak

b. Komisi Pengawas

Ketua	: Sekretaris Daerah Provsu
Wakil Ketua	: Inspektur Provinsi Sumatera Utara
Sekretaris	: Ka. Biro Binkemos Setdaprovsu
Wakil Sekretaris	: Kabid Urais Kanwil Kementrian Agama Provsu
Anggota	: Ir. H. Husna Harahap, MBA : Drs. H. Dharma Efendy

c. Badan Pelaksana

Ketua	: Drs. H. Amansyah Nasution, MSP
Wakil Ketua	: Drs. H. Agus Thahir Nasution : Drs. Sudarto Purba, M.AP
Sekretaris	: Drs. Jaharuddin Batubara, S. Pdi, MA
Wakil Sekretaris	: Drs. H. Syuaibun, M. Hum : Amin Husni Nasution, MA : Drs. H. Ahmad Nasaruddin Hasibuan, MA
Bendahara	: Ir. H. Syahrul Djalal, MBA
Wakil Bendahara	: Drs. H. Ilyas halim, M. Pd

d. Bidang-bidang

I. Pengumpulan

Ketua	: Drs. H. Nisful Khair, M. Ag
Anggota	: Drs. Khairul Amru Siregar, M. Pd : Drs. H. Musaddad Lubis, MA : Drs. Syafaruddin Siregar

II. Pendistribusian

Ketua	: Drs. H. Milhan Yusuf, MA
Anggota	: Drs. H. Abdul Hamid Ritonga, MA : Drs. H. Bukhori Muslim Nasution, MA : H. Isma Doni Syahputra, SE, M. Si

III. Pendayagunaan

Ketua	: Drs. H. Romsil Harahap
Anggota	: H. M. Arifin Umar : Drs. H. Solihin Dalimunthe : Drs. H. Kamaluddin Siregar, MA

IV. Pengembangan

Ketua	: Drs. H. Eddi Sofiyon, M.AP
Anggota	: Drs. H. Syarifuddin El Hayat : Syahrial Effendy Pane, AKS

B. Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Mendistribusikan/menyalurkan dana zakat, BAZNAS Sumatera Utara mengelompokkan delapan asnaf yang disebut dalam Al-Qur'an menjadi dua kategori. Empat asnaf pertama merupakan asnafnya yang sifatnya darurat sehingga lebih diprioritaskan adalah fakir miskin. Golongan inilah yang dianggap paling membutuhkan. Selain itu kelompok fakir miskin sering kali menjadi sasaran misi tertentu dari kalangan non muslim. Dalam pendistribusian dana zakat, ada empat payung program yang meliputi empat bidang yaitu: kesehatan, pendidikan, ekonomi dan rescue. Dilihat dari sifatnya, program tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu rescue (gawat darurat),

rehabilitas, pembangunan komunitas. Selama ini BAZNAS Sumatera Utara mendistribusikan dana zakat yang berhasil digalang keempat bidang diatas. Dari pengalaman BAZNAS Sumatera Utara memiliki keunggulan untuk mendistribusikan dana zakat dalam program yang sifatnya perlu penanganan yang cepat, seperti peristiwa gempa, banjir dan sebagainya.

Metode yang digunakan BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat dilakukan dengan menggunakan metode menyalurkan secara langsung dan metode menyalurkan secara tidak langsung.

1. Metode Penyaluran Langsung

Metode penyaluran langsung adalah metode yang menggunakan teknik atau cara yang bersifat konsumtif, manfaatnya langsung diterima oleh mustahik.

2. Metode Penyaluran Tidak Langsung

Metode penyaluran tidak langsung adalah suatu model yang menggunakan teknik atau cara-cara yang bersifat tidak konsumtif, dimana para mustahik diiberikan pelatihan pemberdayaan oleh BAZNAS.³

BAZNAS Sumatera Utara dalam penyaluran dana zakat memiliki beberapa program-program yang secara garis besar yaitu:

- a. Bina sumut peduli terdiri dari :
 1. Bantuan individu dan keluarga miskin untuk sesaat/konsumtif
 2. Bantuan kepada lembaga/ormas islam
 3. Bantuan musibah/bencana alam kebakaran, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya
- b. Bina sumut sehat terdiri dari :
 1. Unit kesehatan keliling
 2. Klinik kesehatan dhu'afa dengan pengobatan gratis
 3. Sunatan masal
- c. Bina sumut cerdas terdiri dari :
 1. Beasiswa bagi siswa-siswi tingkat SD, SMP, SMA sederajat

³ *Ibid*

2. Perpustakaan BAZNAS terutama tentang zakat
3. Perpustakaan di masjid-masjid
- d. Bina sumut makmur terdiri dari :
 1. Modal bergulir bagi usaha kecil.
 2. Usaha ternak di Desa Masjid, Batangkuis.
 3. Tani Desa Makmur, Tanjung Morawa.
- e. Bina sumut taqwa terdiri dari :
 1. Program bantuan da'i, di desa terpencil minoritas Islam.
 2. Pembinaan mua'llaf.⁴

Manajemen pengelolaan zakat yang baik tentunya mempunyai program prioritas yang akan dijalankan, baik dalam pemilihan sasaran muzaki, pendayagunaan mustahik, maupun dalam menyusun skala prioritas pendayagunaan harta yang terhimpun. Begitu juga BAZNAS Sumatera Utara dalam menyalurkan dana zakatnya telah memiliki program prioritas yang dijalankan dan kesemuanya itu adalah sebagai berikut:

a. Bina Sumut Peduli

Bina Sumut Peduli merupakan kegiatan menyantuni secara langsung para mustahik. Layanan santunan regular maupun nonregular kepada umat islam seperti kekurangan pangan, kesehatan, dan bencana alam. Layanan santunan lainnya yaitu memberikan bantuan kepada 200 orang yatim miskin setiap bulan, bantuan rutin kepada 150 orang muslim/muslimah lanjut usia, bantuan individu dan keluarga miskin, bantuan kepada lembaga/ormas islam. BAZNAS Sumatera Utara telah memberikan berbagai santunan kepada mustahik regular maupun nonregular antara lain:

1. Pemberian mukena bagi wanita dan sarung bagi pria korban erupsi Gunung Sinabung di dua lokasi yaitu Mesjid Istihrar Berastagi dan Mesjid Agung Kabanjahe.

⁴ Musaddad Lubis, Staff BAZNAS Sumatera utara, Wawancara Pribadi, Tanggal 12 Oktober 2017

2. Pemberian paket sembako dan uang kepada keluarga miskin saat jelang Ramadhan dan menyambut Idul Fitri di Daerah Kab/Kota Binjai.
3. Bantuan sumur bor bagi masyarakat korban banjir bandang di Langkat sebanyak 25 unit sumur bor di 15 desa.
4. Bantuan biaya transport mahasiswa di Medan Johor yang ingin studi ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir.

b. Bina Sumut Sehat

Seperti program sebelumnya BAZNAS Sumatera Utara juga mengembangkan program membantu masyarakat dibidang kesehatan seperti LKD (Layanan Kesehatan Dhu'afa) yaitu program pengadaan fasilitas kesehatan gratis bagi kaum dhu'afa berupa Unit Kesehatan Klinik yang juga disertai dengan poliklinik umum, yang berfungsi memberikan layanan kesehatan tingkat dasar bagi ibu dan anak serta masyarakat kurang mampu pada umumnya yang berada Di Jalan Bilal No. 150 Medan. BAZNAS Sumatera Utara telah memberikan bantuan layanan kesehatan kepada mustahik antara lain:

1. Bantuan kursi roda untuk orang cacat di Medan dan Langkat
2. Pelayan pemeriksaan dan pengobatan keliling gratis melalui mobil ambulance BAZNAS Sumatera Utara.
3. Bantuan alat bantu pendengaran bagi penderita tuna rungu yang kurang mampu.

c. Bina Sumut Cerdas

Dalam program Sumut Cerdas BAZNAS Sumatera Utara menitikberatkan pada pengemabangan pendidikan mustahik dan anak-anak seperti pemberian beasiswa tingkat SMA/MA sederajat, bantuan penyelesaian tugas akhir mahasiswa S1, S2 dan S3, memberikan bantuan buku-buku untuk sekolah/perpustakaan, memberikan perlengkapan dan alat sekolah kepada anak miskin, dan memberikkan bantuan utnuk melunasi tunggakan uang sekolah. Dengan menerapkan konsep *multiple intelligences* memungkinkan para siswa untuk menggali beragam potensi

sehingga menjadi insan mandiri dengan mental juara, yang menjadi pondasi mendasar *long life motivation*.

Pemberian beasiswa oleh BAZNAS Sumatera Utara bertujuan mengurangi angka putus pendidikan formal melalui pemberian beasiswa bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin. Mulai dari jenjang SD, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi. Berikut adalah pemberian bantuan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara kepada mustahik:

1. Pemberian beasiswa tingkat SMA/MA Sederajat, penyelesaian tugas akhir mahasiswa S1, S2 dan S3 di berbagai wilayah Kab/Kota Sumatera Utara.
2. Pemberian perlengkapan alat-alat sekolah kepada anak yatim miskin dan anak keluarga kurang mampu di Sirombu Nias Barat.

d. Bina Sumut Makmur

Seiring dengan perjalanannya, dalam penyaluran dana zakat BAZNAS Sumatera Utara sangat konsisten untuk tidak hanya sekedar memberikan bantuan atau menyediakan berbagai fasilitas untuk masyarakat, tetapi juga memikirkan bagaimana memberdayakan mereka agar menjadi masyarakat yang mandiri. Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Sumatera Utara tidak hanya dalam bentuk modal untuk usaha tetapi juga dalam bentuk pelatihan (kewirausahaan dan keterampilan teknis) dan pembinaan (keberagamaan, motivasi, manajemen dan keuangan) yang diperuntukkan bagi mustahiq produktif. Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Sumatera Utara yaitu modal bergulir bagi usaha kecil, usaha peternakan, usaha bidang pertanian, dan usaha bidang perdagangan kecil dengan uraian sebagai berikut:

1. Penggemukan hewan sapi yang diusahakan oleh da'i BAZNAS Sumatera Utara di Kabupaten Karo dan salah seorang masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemberian bantuan pinjaman modal usaha produktif (bergulir) bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil menengah di wilayah Kota Medan.

3. Bantuan modal usaha perkebunan bagi masyarakat yang mempunyai usaha di bidang perkebunan berupa (tanam sayur, pupuk, bibit tanaman, obat-obatan, dan kandang) di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

e. Bina Sumut Taqwa

BAZNAS Sumatera Utara menyadari pentingnya pemenuhan kebutuhan ekonomi fakir miskin, namun juga tidak bisa melupakan pembinaan akhlak dan keagamaan. Karena bagaimanapun, kepemilikan harta tanpa akhlak yang benar maka rentan dapat digunakan di tempat yang tidak tepat. Oleh karena itu BAZNAS Sumatera Utara menyalurkan bantuan dalam program Sumut Taqwa yaitu program bantuan da'i (19 kabupaten, 72 kecamatan dan 254 desa terpencil), membangun masjid di daerah terpencil, bantuan rutin tiap bulan kepada Pertuni yang belajar Al-Qur'an huruf *Braille*, pembekalan kepada para da'i dan evaluasi da'i tiap tahun, pembinaan Muallaf, dan tabligh akbar/PHBI.⁵

Disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi di BAZNAS Sumatera Utara ada 2 mustahik yang tidak mendapatkan penyaluran dana zakatnya yaitu 'amil (pengurus) dan riqab (budak). Kedua mustahik ini tidak mendapatkan penyaluran dana zakat karena di Sumatera Utara tidak ada budak dan para pengurus BAZNAS Sumatera Utara juga tidak mengambil haknya karena lembaga masih membutuhkan dana untuk penyaluran yang lainnya sehingga para 'amil lebih menyerahkan hak mereka kepada yang lebih membutuhkan.

Sampai hari ini zakat dengan segala kemampuannya belum berhasil menepis kemiskinan sebagian wilayah Sumatera Utara. Harta yang berhasil dihimpun sebelum dibagikan hanya disimpan, tidak di kelola apalagi di kembangkan. Berapa jumlah yang terkumpul begitu juga pula yang didistribusikan. Pada halnya idealnya jumlah yang didistribusikan kepada mustahik harus lebih banyak atau besar dibanding yang terkumpul karena berkembang melalui pengelolaan.

⁵ *Ibid*

Demikian dapat di katakan kegiatan pengelolaan zakat BAZNAS Sumatera Utara sampai sekarang ini baru mampu menyentuh sisi pengumpulan dan pendistribusian, itupun pada umumnya langsung didistribusikan oleh BAZNAS kepada mustahik, akibat dari minimnya upaya dan kegiatan pengelolaan harta zakat seperti diuraikan di atas, maka mudah dipahami jika kinerja BAZNAS sampai hari ini belum mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Zakat belum mampu memberdayakan kaum fakir dan miskin selama ini. Besaran dana zakat yang terhimpun belum seimbang dengan hasil dan manfaat yang didapat.

C. Strategi Yang Dilakukan BAZNAS Dalam Meningkatkan Penyaluran Dana Zakat

Upaya meningkatkan kinerja BAZNAS dimasa yang akan datang diperlukan pemikiran kreatif dan tindakan nyata dari semua pihak, terutama Badan Amil Zakat yang telah ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah. Untuk pemberian uang zakat bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, BAZNAS Sumatera Utara mengeluarkannya dengan beberapa pertimbangan yang matang dengan melakukan survei mulai dari penghasilan, rumah, dan bentuk usahanya. Ini dilakan agar uang dari hasil zakat itu tepat guna dan dapat berputar untuk membantu yang lainnya. Karena tujuan utama dan esensi dari zakat adalah untuk melatih kemandirian bagi penerima dana zakat menjadikan BAZNAS Sumatera Utara yang tetap eksis dan melakukan pengelolaan zakat untuk usaha produktif dan diharapkan setelah mereka mandiri, bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan dalam jangka panjang mereka tidak menggantungkan hidup dari uluran tangan orang lain. Pada dasarnya zakat harus diterima langsung oleh mustahik. Namun demikian, memang diperlukan suatu kebijakan dan kecermatan dalam mempertimbangkan kebutuhan nyata dari mereka termasuk kemampuan mereka dalam menggunakan dana zakat yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan hidupnya, sehingga pada nantinya yang bersangkutan tidak menjadi mustahik zakat tapi mungkin juga pemberi zakat.

Akhirnya zakat diarahkan bukan semata-mata untuk keperluan sesaat yang sifatnya konsumtif. Imam syafi'i, imam nawawi menyatakan bahwa jika mustahik

zakat yang mempunyai keterampilan atau keahlian tertentu, misal perdagangan diberikan modal berdagang, yang punya keterampilan menjahit, potong rambut, berkebun, petani dan lain sebagainya diberi modal alat-alat yang sesuai dengan keahliannya. Jumlah modal kerjanya tentu disesuaikan jenis pekerjaan dan kondisi orang tersebut sehingga dengan modal usaha yang diberikan mungkin mereka memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok.

Selama ini penyaluran zakat masih menggunakan pola konsumtif. Ini tidak sejalan dengan misi dan tujuan zakat, harus ada pembaharuan pengelolaan zakat jadi jangan memberi mereka ikan, tetapi berikan mereka kail. Akan tetapi realisasi rekomendasinya belum begitu terlihat di masyarakat. Zakat seharusnya di investasikan dan dijadikan modal kerja untuk membentuk badan usaha yang produktif, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.

Meski dalam skala kecil, karya nyata yang ditunjukkan oleh BAZNAS Sumatera Utara sangat membantu perkembangan usaha perdagangan-perdagangan kecil. Dana zakat yang masuk ke BAZNAS disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan untuk mengembalikan pinjaman si peminjam dapat mengangsur tiap hari, tidak dikenakan bunga, tetapi peminjam bebas untuk memberikan kelebihan pinjaman yang berasal dari keuntungan.

Langkah yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara patut dicontoh oleh lembaga lain, baik lembaga pemerintah atau lembaga perekonomian umat lainnya. Disaat badai krisis belum berlalu, usaha kecil menengah yang secara nyata dapat bertahan belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Padahal, keberadaan usaha kecil menengah memberikan kontribusi yang cukup besar yaitu sekitar 40% terhadap Pendapatan Nasional. BAZNAS Sumatera Utara memang mengedepankan pelayanan yang prima bagi para muzakkinnya. BAZNAS memberikan kemudahan bagi para donatur yang ingin memberikan dana zakatnya. Bisa melalui bank, sms, antar jemput zakat, semangat BAZNAS memang harus diapresiasi. Semangat BAZNAS dalam mensosialisasikan zakat dapat dilihat pada uraian berikut.

a. Semangat Menyadarkan Umat (*Spirit of Consciousness*)

Semangat para amil mau tidak mau harus menjadi promotor dalam penyadaran umat atas penting dan perlunya berzakat. Hal ini tidaklah berlebihan, karena sebenarnya idealnya penyadaran umat ini menjadi tugas Negara melalui ketetapan hukum negara (jika sistem pemerintahannya mengadopsi sistem pemerintahan Islam yang mewajibkan bagi masyarakat untuk berzakat), namun hal itu tidak dilakukan di Indonesia karena Indonesia bukanlah Negara Islam yang bisa memaksa bahkan memerangi bagi mereka yang membangkang karena tidak mau membayar zakat. Oleh karena itu jika otoritas negara tidak dalam posisi untuk melakukannya, maka para amil dan da'i yang memahami pentingnya berzakat bagi pemberdayaan umat, harus menjadi motor penggerak dalam penyadaran ini. Hal inilah yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara dalam mempromosikan zakat, infak dan sedekah. Fenomena unik inilah yang terjadi dalam pengembangan zakat di negeri kita, meskipun pengembangannya terkadang harus jatuh bangun, namun dengan keikhlasan dan semangat menyadarkan umat membuat BAZNAS Sumatera Utara seakan pantang menyerah demi hadirnya civil society di negeri ini.

b. Semangat Melayani Secara Profesional (*spirit of profesional services*)

Bayangkan bila seorang amil dapat bekerja secara sangat profesional yang akan muncul setelah itu adalah timbulnya kepercayaan terhadap BAZNAS Sumatera Utara. Kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga yang dikelola secara profesional pada gilirannya akan membuat gairah tersendiri dalam menyalurkan zakat bagi para muzakki. Efek jangka panjangnya adalah kemampuan menghimpun potensi zakat umat Islam yang luar biasa besar itu. Selanjutnya bila zakat berhasil di kumpulkan dengan baik, dan berhasil dikelola dengan penuh amanah, maka persoalan klasik umat yang selama ini tak kunjung selesai, yakni hubungan harmonis si kaya dan si miskin akan dapat dijawab dengan baik.

c. Semangat Berinovasi Membantu Mustahik (*Spirit of Inovation*)

Kemajuan sebuah lembaga akan bergantung pada inovasi. Ini juga berlaku pada BAZNAS Sumatera Utara. Tanpa inovasi, lembaga ini hanya akan berkutat pada pekerjaan yang sama dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, BAZNAS Sumatera Utara memiliki orang-orang yang inovatif dalam menemukan peluang sekecil apapun dalam memberdayakan masyarakat yang membutuhkan. Setiap BAZ besar, saat ini banyak memiliki program-program unik dalam memikat hati muzakki. Program unik inilah yang membuat muzakki luluh hatinya menyerahkan dananya kepada BAZNAS Sumatera Utara.⁶

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Perjalanan BAZNAS Sumatera Utara dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat, membutuhkan peran serta masyarakat luas dalam rangka mengevaluasi demi tercapainya tujuan. Oleh karena itu penulis mencoba menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat penyaluran zakat, dengan menggunakan analisis *SWOT* (*strength, weakness, opportunity, treatment*)

a. *Strength* (kekuatan)

1. BAZNAS Sumatera Utara sudah mempunyai konsep panduan yang jelas tentang pelaksanaan pengelolaan, dan pendistribusian zakat berupa; Tata tertib pengelolaan dan pendistribusian zakat, mekanisme dan pola pendampingan secara lengkap.
2. Loyalitas karyawan yang tinggi terhadap Islam dan Lembaga/BAZNAS Sumatera Utara.
3. Loyalitas pendamping program yang tinggi terhadap Islam dan BAZNAS Sumatera Utara.
4. Sudah memiliki muzakki tetap.

b. *Weakness* (kelemahan)

1. Keterbatasan alokasi dana untuk setiap program.

⁶ *Ibid*

2. Keterbatasan jumlah SDM pada kepengurusan BAZNAS Sumatera Utara.
 3. Terbatasnya sarana transportasi untuk oprasional pendamping.
 4. Terbatasnya kapasitas kemampuan pendamping.
- c. *Opportunity* (peluang)
1. Adanya stakeholder (muzakki, lembaga-lembaga sosial, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lainnya) yang peduli dengan masalah kemiskinan.
 2. Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan undang-undang nomor :23 tahun 2011.
 4. Keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat islam dan urusan haji nomor D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.
 5. Banyaknya lembaga yang mempunyai program pemberdayaan yang serupa.
- d. *Treathment* (tantangan atau ancaman)
1. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Sumatera Utara.
 2. Tuntutan kebutuhan hidup yang semakin berat.
 3. Banyaknya keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan.
 4. Banyaknya lembaga konvensional yang menawarkan pinjaman usaha dengan pengembalian secara kridit berbunga.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh BAZNAS Sumatera Utara dalam kaitannya dengan kendala-kendala pelaksanaan pengelolaan zakat agar lebih baik kedepannya adalah:

- a. Mengadakan penyuluhan tentang pengelolaan zakat, khususnya mengenai apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pengelolaan zakat.
- b. BAZNAS Sumatera Utara akan berusaha meningkatkan pendapatan dana zakat.
- c. BAZNAS Sumatera Utara akan mengadakan pelatihan pengelolaan zakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi yang digunakan BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat menggunakan dua strategi dalam penyaluran yaitu:
 - a. Penyaluran dana secara langsung yang bersifat konsumtif. Dana zakat ini disalurkan langsung kepada mustahik dengan cara membuka layanan konter mustahik, layanan kesehatan cuma-cuma bagi mustahik, layanan beasiswa bagi mustahik, serta pemberian modal usaha bagi mustahik.
 - b. Penyaluran dana zakat secara tidak langsung yang bersifat produktif dengan memberikan pelatihan kewirausahaan untuk mustahik. Strategi yang digunakan BAZNAS Sumatera Utara dibedakan menjadi empat bagian yaitu:
 1. Strategi pemberdayaan zakat pada BAZNAS Sumatera Utara dengan memberikan bantuan modal bertujuan untuk pengembangan usaha.
 2. Motivasi moril dimaksudkan penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya, seperti beriman, beribadah, bekerja, dan berikhtiar.
 3. Pelatihan usaha dimaksudkan untuk pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada.
 4. Memberdayakan para mustahik yaitu dengan memberikan bantuan atau menyediakan berbagai fasilitas untuk masyarakat agar mandiri.

B. Saran

Mengingat masih tingginya angka kemiskinan dan tingkat kesenjangan sosial di Indonesia, BAZNAS Sumatera Utara yang hadir alangkah baiknya terus menggalakkan program pemberdayaan masyarakat agar dapat membuat sebuah kelompok wirausaha dan bisa membuka praktek-praktek kewirausahaan yang nantinya masyarakat akan bisa mandiri. BAZNAS Sumatera Utara hendaknya memberikan pelatihan atau pembinaan dan pengawasan yang maksimal terutama untuk program yang bersifat produktif atau pendistribusian yang bersifat modal usaha. Serta memantau usaha yang di modali dari dana zakat supaya nantinya dana tersebut tidak terbuang sia-sia dan dapat dimanfaatkan lagi untuk program BAZNAS selanjutnya. Dalam membentuk wirausahawan, BAZNAS Sumatera Utara harus terus senantiasa memberikan pelatihan-pelatihan kepada asnaf yang diberi modal sehingga nantinya asnaf sudah siap terjun langsung menjadi wirausahawan. BAZNAS Sumatera Utara hendaknya meningkatkan pengalokasian dana zakat, terutama untuk program produktif dan semua program pendayagunaan zakat pada umumnya. Karena jika ini dapat berjalan dengan baik maka dapat membantu pemerintah dalam peningkatan perekonomian ummat.

Keberadaan BAZNAS Sumatera Utara mampu memberikan kontribusi positif dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Muslim di Sumatera Utara dan Kota medan. Untuk itu BAZNAS Sumatera Utara dapat dijadikan sebagai LPZ yang dapat dipercaya dan mengedepankan transparansi serta akuntabilitas dalam pengumpulan zakat, khususnya di Kota Medan, dan pada umumnya secara menyeluruh di Sumatera Utara. Dengan demikian diharapkan kepada muzakki agar dapat menunaikan zakatnya ke BAZNAS Sumatera Utara.

Daftar Pustaka

Buku :

Al-Qur'an dan Terjemahan

Abdul Majid. *Tantangan dan Harapan Umat Islam di Era Globalisasi*. Bandung :
Pustaka Setia. 2002

Al-Ghazali, Ihya' .*Menghidupkan Kembali Ilmu-ilmu Agama*. terj. Ismail Yakub.
Jakarta: CV. Faizan. 1964

Al Munzdiry, Hafizh. *Mukhtashar Sunan Abi Dawud*. terj. H. Bey Arifin dan A.
Syinqithy Djamaluddin. Semarang: CV. Asy-Syifa'. 1992

Al-Siddieqy, Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Jakarta: N.V. Bulan Bintang.
1953

Asnaini. *Zakat Produktif dalam Persektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar. 2008

Bambang Hariadi. *Strategi Manajemen: Strategi Memenangkan Perang
Bisnis*. Malang: bayumedia. 2003

Damsar. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Preanda Media Group. 2009

David, Fred R. *Manajemen Strategi Konsep*. Jakarta: Prenhalindo. 2002

Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
2002

Fandi Tjiptono. *Strategi Bisnis Modern*. Yogyakarta: Andi. 2000

Farida Prihatini. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Fuad Amsari. *Islam kaafah tantangan dan aplikasinya*. Jakarta: Gip. 1995

Institut Manajemen Zakat. *Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Kabupaten Potensial di Indonesia*. Ciputat : PT. Mitra Cahaya Utama. 2006

Isma'il Yakub. *Menghidupkan Kembali Ilmu-ilmu Agama*. Jakarta: CV. Faizan. 1964

Lili Bariadi, Muhammad Zein, et al. *Zakat dan Wirausaha*. Ciputat: CED. 2005

Matondang. *Kepemimpinan: Budaya Organisasi dan manajemen Strategik*. Bandung: Pustaka Setia. 1997

Morrisey, George L. *Pedoman Pemikiran Strategis: Membangun Landasan Perencanaan Anda*. Jakarta: Prenhalindo. 1997

Michael Allison dan Jude Kaye. *Perencanaan Strategis: Bagi Organisasi Nirlaba*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2005

Muhammad. *Ekonomi Makro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta. 2004

Nurdin, Mhd Ali. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2006

Rafi'udin dan Manna Abdul Djaliel. *Prinsip dan Strategi Dakwah*. Bandung : Pustaka Setia. 1997

Steiner, George A. dan John B. Miner. *Kebijakan dan Strategi Manajemen*. Jakarta: Erlangga. 1997

Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: CV. Sinar Baru. 1986

Thomas Sumarsan. *Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran Kinerja*. Jakarta: Indeks. 2013

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Wahyudi, Agustinus Sri. *Manajemen Strategik: Pengantar Proses Berpikir Strategik*

W.J.S Poerwadaminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1999

Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*. Jakarta: Lentera. 1991

Internet :

<https://artikel.masjidku.id>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2017

<http://dki.kemenag.go.id/moual1363200664>. “UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011”. Diakses pada 12 Agustus 2017, pukul 08.00 WIB

<http://Sumut.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 23 Juli 2017

<http://sumut.baznas.go.id>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2017

mahmud09-kumpulanmakalah.blogspot.com. Diakses pada tanggal 25 Juli 2017



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul Gelar & Capaian
Kita mengawal awal kita agar dibuktikan
prestasi dan tanggungjawab



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth Dekan FAI UMSU
Di
Tempat

24 Muharram 1438 H
25 Oktober 2016 M

Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Putra Hardiansyah
Npm : 1301270043
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3,37
Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ketua Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Peranan Relationship Officer Dalam Meningkatkan Minat Menabung Nasabah Pada PT. Bank Syariah Bukopin Kantor Cabang Medan			
2	Pengaruh Tingkat Resiko Pada Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Studi Pada PT. BPRS Al-Washliyah Unit Medan)			
3	Strategi Penyaluran Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Sumatera Utara Kepada Para Mustahiq Di Kota Medan		Sri Suda MA 	18/17 MUA

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

Putra Hardiansyah

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
- Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 - Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 - Asli untuk Ketua/Sekretaris Prodi yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Prodi pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
 Website : www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id

Zahidul, Cordas & Terperanya

Bila manjwab surot ni agar disebulkan nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH/ BISNIS MANAJEMEN SYARIAH

Pada hari Jum'at 29 September 2017 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syariah/ Bisnis Manajemen Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Putra Hardiansyah
 Npm : 1301270043
 Semester : IX
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Proposal : Strategi Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Sumatera Utara Kepada Mustahik Di Kota Medan

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	
Bab I	1. Identifikasi masalah sama ds perbaiki. buat 5 awal. 2. pabakan masalah ds perbaiki. 3. uraian masalah. buat dgn selubung seluci dgn judul. 4. uraian masalah.
Bab II	1. uraian materi. perbaiki. 1. uraian kedalaman ds perbaiki. 2. uraian kedalaman ds perbaiki. 3. uraian kedalaman ds perbaiki.
Bab III	1. uraian data penerapan ds perbaiki. uraian subbab
Lainnya	1. uraian data awal dgn menggunakan kata & bank syariah
Kesimpulan	Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, Jum'at 29

September 2017

Tim Seminar

Ketua

 Selamat Pohan, S.Ag, MA

Sekretaris

 Dewi Maharani, S.Pd, M.Si

Pembimbing

 (Dr. Sri Sudiarti, MA)

Pembahas

 (Selamat Pohan, S.Ag, MA)



Unggul Cinta & Cita-cita

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah/ Bisnis Manajemen Syariah yang diselenggarakan pada Hari Jum'at 29 September 2017 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Putra Hardiansyah
Npm : 1301270043
Semester : IX
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah Perbankan Syariah
Judul Proposal : Strategi Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Sumatera Utara Kepada Mustahik Di Kota Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, Jum'at 29

September 2017

Tim Seminar

Ketua

Selama Pohan, S.Ag, MA

Sekretaris

Dewi Maharani, S.Pd, M.Si

Pembimbing

(Dr. Sri Sudiarti, MA)

Pembahas

(Selama Pohan, S.Ag, MA)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I

Zailani, S.Pd, MA

Surat – Keterangan

Nomor: /SB/C/2107

Schubungan dengan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 261/IL.3/UMSU-01/2017, tanggal 15 Muharram 1439 H/05 Oktober 2017, perihal *Izin Riset*, dapat kami maklumi dan selanjutnya **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA** dengan ini memberikan *izin riset* terkait dengan penyelesaian Skripsi dengan judul *“Strategi Penyaluran Dana Zakat di Sumatera Utara kepada Mustahil di Kota Medan”* kepada saudara:

- N a m a : Putra Hardiansyah
- NPM : 1301270043
- Semester : IX (sembilan)
- Fakultas : Fakultas Agama Islam
- Jurusan : Perbankan Syariah
- Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dimaklumi.

Medan, 18 Oktober 2017

**PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROV. SUMATERA UTARA
Wakil Ketua IV,**



Drs. H. S. U. AIBUN, M.Hum

Tembusan :

- Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara di Medan.

Alamat Kantor :

Gedung BAZNAS Sumut Jl. Rumah Sakit Haji - Medan Estate 20371 Sumatera Utara Indonesia

Telp: (061) 6617626 Fax: (061) 6617580

Email: baznasprov.sumut@baznas.go.id Web: sumut.baznas.go.id